

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 83 /KEP/B3/2023

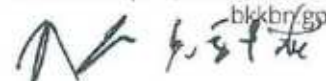
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERNYATAAN PIUTANG NEGARA
TELAH OPTIMAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, memerintahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam hal Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara menyelesaikannya sendiri sesuai dengan mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian pengelolaan piutang negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan



dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan

Handwritten signature/initials in blue ink.

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1090);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

1/1/2024

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPNTO BKKBN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPNTO BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BKKBN dalam pelaksanaan pengelolaan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Piutang Negara di lingkungan BKKBN yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KEDUA, Kepala BKKBN menetapkan pimpinan satuan kerja pengelola Piutang Negara sebagai pejabat pengelola Piutang.
- KEEMPAT : Pejabat pengelola Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mengelola Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara.

KELIMA : Pejabat pengelola Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai kewenangan untuk:

- a. menerapkan prinsip mengenal pengguna layanan secara optimal;
- b. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pembayaran/angsuran Piutang Negara;
- c. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan Piutang Negara;
- d. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan, dan/atau surat peringatan kepada penanggung utang;
- e. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
- f. melaksanakan pemblokiran barang jaminan atau harta kekayaan lain penanggung utang;
- g. melaksanakan roya jaminan kebendaan dan pencabutan pemblokiran barang jaminan atau harta kekayaan lain dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Negara;
- h. mencari dan menginventarisasi harta kekayaan lain milik penanggung utang;
- i. mengajukan permohonan lelang langsung kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang terhadap barang jaminan yang telah diikat sempurna sesuai ketentuan peraturan perundang undangan melalui mekanisme *parate executie*;
- j. mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan;
- k. menerbitkan PPNTD terhadap Piutang Negara yang pengurusan tidak dapat diserahkan kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak per penanggung utang sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat; dan

Handwritten signature

- m. mengajukan usulan penghapusan Piutang Negara yang telah ditetapkan PPNTD.

KEENAM : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat pimpinan satuan kerja pengelola Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pengelolaan Piutang pada satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja pengelola Piutang.

KETUJUH : Pejabat pengelola piutang bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BKKBN secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama BKKBN.

KEDELAPAN : Semua prosedur agar dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO

14892 A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 83 /KEP/B3/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERNYATAAN
PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

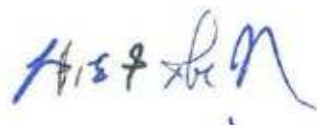
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Piutang negara kementerian/lembaga yang sebelumnya dapat diselesaikan dengan penyerahan kepada PUPN, pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, wajib dikelola dan diselesaikan sendiri oleh kementerian/lembaga. Oleh karenanya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dituntut untuk mampu mengelola piutang negara yang dimilikinya secara mandiri khususnya piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Piutang negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah:

1. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

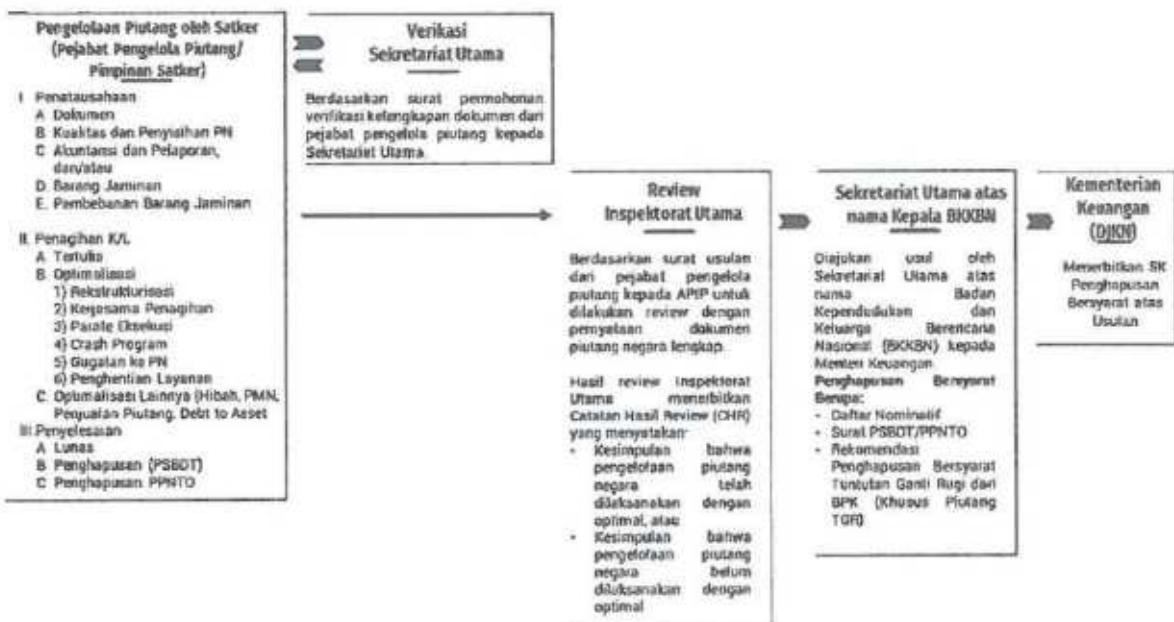


2. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN yaitu piutang yang ada dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum.

Untuk menyelesaikan piutang negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN, kementerian/lembaga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pengurusan Piutang Negeranya melalui mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO).

PPNTO adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga sebagai bukti bahwa piutang negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

Mekanisme Pengajuan PPNTO



PPNTO yang dikeluarkan oleh pejabat pengelola piutang di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PPNTO untuk sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak ada barang

Handwritten signature/initials in blue ink.

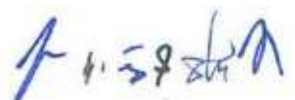
jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau

2. PPNTD untuk piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN, yaitu piutang negara yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum sehingga tidak dapat diserahkan pengurusanannya kepada PUPN, meliputi:
 - a. piutang negara yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. piutang negara yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. piutang negara yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Tujuan penyelesaian piutang melalui PPNTD:

1. Menyelesaikan Piutang macet di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang pengurusanannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.



3. Mendukung penyelenggaraan pengurusan piutang negara secara mandiri pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

C. Pengertian

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN, adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN Cabang.
3. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang piutang negara.
4. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.
5. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.
6. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
7. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.
8. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal, yang selanjutnya disingkat PPNTTO, adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bukti bahwa Piutang Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
9. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

Handwritten signature

10. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik penanggung utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Jaminan penyelesaian utang.
11. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah APIP pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Inspektorat Utama.
13. Kepala adalah Pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin BKKBN dan selanjutnya disebut Kepala BKKBN.



BAB II

TATA KELOLA PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL

A. Penagihan Piutang Negara pada Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Kegiatan penagihan piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan secara mandiri pada lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan:

1. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
2. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara.

Penagihan piutang negara yang dilakukan secara tertulis dengan surat tagihan kemudian dilakukan optimalisasi apabila penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan
 - a. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran, dan kualifikasi piutang negara yang paling sedikit meliputi:
 - 1) Penerbitan dan penyampaian surat tagihan pertama paling lambat 10 hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber piutang negara diterima oleh pejabat pengelola piutang;
 - 2) Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara, pejabat pengelola piutang menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - 3) Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara, pejabat pengelola piutang menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja;
 - 4) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara:

Handwritten signature

- a) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menerbitkan surat penyerahan piutang macet pada PUPN; atau
 - b) Dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mengelola piutang negara, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan piutang negara kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan piutang negara macet kepada PUPN; dan
 - c) Kewajiban penyerahan piutang negara kepada PUPN setelah terbitnya surat tagihan ketiga dilakukan dalam hal optimalisasi tidak dapat dilakukan.
- b. Pejabat pengelola piutang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
- c. Terhadap piutang negara yang berasal dari pembiayaan/penyaluran dana, hasil pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak, dan/atau piutang negara dengan tata cara penagihan tertulis tersendiri, tata cara penagihan tertulisnya mengikuti ketentuan dalam perjanjian dan/atau tata perundangan yang mengaturnya.
- d. Penyampaian surat tagihan kepada penanggung utang dilakukan:
- 1) Secara manual melalui surat tercatat; dan/atau
 - 2) Secara elektronik melalui surat elektronik.
- e. Tata cara penyampaian surat tagihan kepada penanggung utang
- Penyampaian surat tagihan kepada penanggung utang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal jumlah piutang negara lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung

utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan membuat tanda terima;

- 2) Dalam hal jumlah piutang negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan membuat berita acara;
 - 3) Dalam hal penanggung utang tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan, surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada penanggung utang.
- f. Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan tanda terima atau berita acara penyampaian surat tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
 - g. Dalam surat tagihan tidak dapat disampaikan baik secara manual maupun elektronik yang disebabkan alamat tujuan penanggung utang tidak diketahui atau tidak lengkap, maka dilakukan upaya penyerahan surat tagihan secara langsung. Kemudian apabila setelah dilakukan kunjungan atau penelusuran diketahui penanggung utang tidak dapat ditemukan, rangkap surat tagihan untuk diketahui oleh Kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk.
 - h. Mekanisme penagihan dengan surat tagihan secara tertulis terhadap piutang negara yang timbul berdasarkan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara

Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara dilakukan melalui:

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi piutang negara dilakukan secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan penanggung utang melakukan pembayaran kembali. Restrukturisasi piutang negara hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis penanggung utang kepada pejabat pengelola piutang, yang akan mengeluarkan surat persetujuan apabila disetujui ataupun surat penolakan apabila tidak disetujui.

Mekanisme restrukturisasi dilakukan dengan:

- 1) Penjadwalan kembali;
- 2) Perubahan persyaratan;
- 3) Keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok;
- 4) Pembayaran sebagian utang dengan pencairan barang jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang; dan/atau
- 5) Jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga, antara lain:

- 1) Kejaksaan;
- 2) Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja;
- 3) Direktorat Jenderal Anggaran;
- 4) Direktorat Jenderal Pajak;
- 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/ atau
- 6) Pihak ketiga lainnya yang mendapat pendelegasian dari pimpinan lembaga.

Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga dituangkan dalam nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang memuat:

- 1) daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
- 2) pola kerja penagihan bersama;
- 3) pendanaan; dan
- 4) jangka waktu kegiatan.

c. Pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan

Pejabat pengelola piutang dapat memilih untuk melaksanakan *parate executie* jaminan kebendaan dengan mengajukan permohonan lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang dalam hal piutang negara dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, fidusia atau gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Peringatan Tersendiri sebanyak 3 kali bahwa akan dilakukan penjualan lelang, kecuali dalam surat penagihan telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan *parate executie* jaminan kebendaan melalui lelang.

Dalam hal pelaksanaan lelang, barang jaminan:

- 1) tidak terjual, pejabat pengelola piutang dapat memintakan Lelang ulang;
- 2) terjual sebagian, pejabat pengelola piutang dapat menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan lelang ulang barang jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang;
- 3) terjual namun masih terdapat sisa utang, pejabat pengelola piutang menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN; dan
- 4) tidak terjual, pejabat pengelola piutang menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN.

d. Crash *program* penyelesaian piutang negara

Optimalisasi piutang negara dilaksanakan dalam periode waktu tertentu berupa:

- 1) keringanan utang, baik pokok maupun selain pokok;
- 2) percepatan penerbitan PSBDT atau PPNTD;
- 3) moratorium tindakan hukum; dan/atau
- 4) bentuk *crash program* lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan *crash program* dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan dengan berkoordinasi secara aktif

dengan Kementerian Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai *crash program* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

e. Gugatan melalui lembaga peradilan

Optimalisasi dengan gugatan melalui lembaga peradilan dilakukan dalam hal terdapat:

- 1) sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah Piutang Negara, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
- 2) masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan Satker akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.

f. Pemberian layanan kepada penanggung utang

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e telah dilaksanakan namun piutang negara belum dilunasi maka tetap dapat diberikan layanan Bangga Kencana kepada penanggung utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

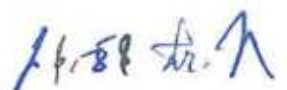
Optimalisasi Piutang Negara berupa penghentian layanan kepada Penanggung Utang dilakukan dalam hal Penanggung Utang mengajukan permohonan layanan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Penghentian layanan dilakukan terhadap:

- 1) layanan yang sama; dan/atau
- 2) layanan lainnya, yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.

Apabila piutang negara tidak dapat dilakukan optimalisasi, maka perlu dituangkan dalam suatu surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat pengelola piutang terkait alasan tidak dapat dilakukannya optimalisasi piutang negara.

B. Usulan *review* penerbitan PPNTD

Dalam hal penagihan atas piutang negara telah dilaksanakan secara optimal tetapi tidak tertagih, pejabat pengelola piutang mengajukan permintaan *review* kepada Inspektorat Utama pada lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai syarat penerbitan PPNTD dengan melampirkan dokumen berupa:



1. Surat usulan dari pejabat pengelola piutang kepada APIP untuk dilakukan *review* dengan pernyataan dokumen piutang negara lengkap;
2. Daftar nominatif piutang negara;
3. Dokumen piutang negara; dan
4. Hasil verifikasi dokumen kelengkapan piutang (surat pernyataan piutang macet dan surat penagihan) dari Sekretaris Utama BKKBN.

C. Review oleh Inspektorat Utama sebagai APIP

Berdasarkan permintaan *review* oleh pejabat pengelola piutang kepada APIP, Inspektorat Utama melakukan *review* atas dokumen yang disampaikan untuk mendapatkan hasil *review*, apakah pengusulan dokumen pengelolaan Piutang Negara telah dilaksanakan dengan optimal dengan menilai persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan PPNTD untuk sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - c. usia pencatatan piutang negara telah lebih dari 5 tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10%;
 - d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat dukungan keterangan dari kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga



Berencana Nasional dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang penagihan; dan

- e. dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) bukti bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, dapat berupa surat pernyataan pimpinan satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Persyaratan PPNTD untuk piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN dibagi sebagai berikut:
- a. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang, dapat diterbitkan surat PPNTD oleh pejabat pengelola piutang setelah dipenuhi syarat:
 - 1) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - 2) kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - 3) usia pencatatan piutang negara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - 4) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - a) kartu keluarga miskin;
 - b) putusan pailit;
 - c) surat keterangan dari kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau

- e) bukti kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- b. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, dapat diterbitkan surat PPNTD oleh pejabat pengelola piutang setelah dipenuhi syarat:
 - 1) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - 2) kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - 3) usia pencatatan piutang negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - 4) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - a) kartu keluarga miskin;
 - b) putusan pailit;
 - c) surat keterangan dari kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - e) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.



- c. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, dapat diterbitkan surat PPNTD oleh pejabat pengelola piutang setelah dipenuhi syarat:
- 1) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - 2) kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - 3) usia pencatatan piutang negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - 4) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - a) kartu keluarga miskin;
 - b) putusan pailit;
 - c) surat keterangan dari kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - e) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang,
 - 5) telah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai wilayah kerjanya.
3. Penerbitan PPNTD untuk piutang negara yang melalui lembaga peradilan
- Gugatan melalui lembaga peradilan apabila penanggung utang tetap tidak mengakui adanya dan/atau besarnya piutang negara

setelah dilakukan upaya penagihan atau upaya lain baik secara sendiri atau melalui pihak ketiga harus dilakukan dalam hal:

- a) jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b) adanya bukti formal yang memadai; dan
- c) berdasarkan hasil identifikasi terdapat harta kekayaan penanggung utang yang dapat dilakukan penyitaan.

Pejabat pengelola piutang menerbitkan PPNTD tanpa menunggu usia pencatatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan dinyatakan:

- a. kalah/ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau
- b. dimenangkan secara *inkracht van gewijsde* namun tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan penyitaan.

Berdasarkan hasil *review* Inspektorat Utama menerbitkan Catatan Hasil *Review* (CHR) yang menyatakan:

- a. kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan dengan optimal, atau
- b. kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara belum dilaksanakan dengan optimal.

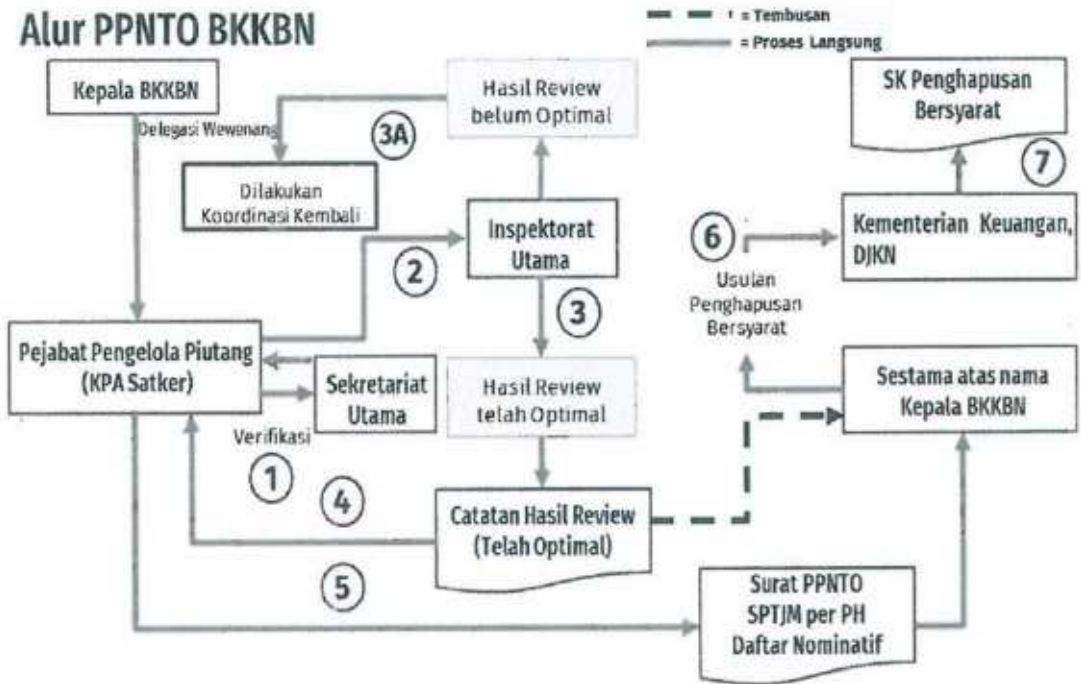
CHR disampaikan oleh Inspektur Utama kepada pejabat pengelola piutang dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Sekretaris Utama.

D. Penerbitan PPNTD

Dalam hal berdasarkan hasil *review* Inspektorat Utama dinyatakan kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan dengan optimal, pejabat pengelola piutang dapat menerbitkan PPNTD. Kepala BKKBN bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPNTD. Format PPNTD menggunakan format 2 sebagaimana terlampir.



E. Alur Mekanisme PPNT0



14.09.2024

BAB III

PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

A. Usulan Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat

Pejabat pengelola piutang mengajukan usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat atas piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan telah diurus secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah dinyatakan sebagai PPNTD oleh pejabat yang berwenang, dengan melampirkan:

1. Daftar nominatif per penanggung utang oleh satuan kerja dilengkapi dengan dokumen sumber yang sah;
2. Surat PPNTD; dan
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala BKKBN atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format daftar nominatif per penanggung utang oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pada angka 3, disajikan dalam format 1 dan format 3 terlampir.

Usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat diajukan secara berjenjang melalui alur sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola piutang mengajukan usulan penghapusan kepada Sekretaris Utama BKKBN, dengan dilengkapi persyaratan.
2. Berdasarkan usulan dari pejabat pengelola piutang, Sekretaris Utama BKKBN melakukan verifikasi dokumen kelengkapan usulan.
3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat kepada Menteri Keuangan.

B. Usulan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak

Pejabat pengelola piutang mengajukan usulan penghapusan piutang negara secara mutlak atas piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak

tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Penghapusan piutang negara secara mutlak atas piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dengan melampirkan:

1. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
2. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Persyaratan PPNTD untuk piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN

Persyaratan PPNTD untuk Nilai Piutang s.d. 8 Juta

Surat Penagihan Sudah Disampaikan	Piutang Negara Dalam Kualitas Macet	Ketentuan Usia Pencatatan Piutang	Bukti Dokumen Ketidakmampuan atau Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
Bukti Penyampaian Sesuai Ketentuan, Baik Lewat Surat atau Kunjungan	Telah Dilakukan Mekanisme Penggolongan Kualitas Piutang sesuai dengan Ketentuan	Usia Pencatatan Piutang Negara Telah Lebih Dari 5 (Lima) Tahun dan Tidak Terdapat Angsuran atau Terdapat Angsuran Kurang dari 10% (Sepuluh Persen)	1. Kartu Keluarga Miskin 2. Keputusan Pailit 3. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/Pejabat/ Instansi yang Berwenang 4. Bukti Penerimaan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan/atau 5. Bukti Kunjungan Penagihan Petugas K/L (Bukti Kunjungan, BA, Bukti Lain)
Pengecualian: Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp500.000,00, bukti bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dapat berupa surat pernyataan pimpinan unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola piutang			

Catatan:

Bukti dokumen ketidakmampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya pada angka 3 (tiga) yang dimaksud adalah Kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk

**Persyaratan PPNTD untuk PN yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Diserahkan ke PUPN
(Sisa Kewajiban 8 Juta s.d. 50 Juta)**

Surat Penagihan Sudah Disampaikan	Piutang Negara Dalam Kualitas Macet	Ketentuan Usia Pencatatan Piutang	Bukti Dokumen Ketidakmampuan atau Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
Bukti Penyampaian Sesuai Ketentuan, Baik Lewat Surat atau Kunjungan	Telah Dilakukan Mekanisme Penggolongan Kualitas Piutang sesuai dengan Ketentuan	Usia Pencatatan Piutang Negara Telah Lebih Dari 7 (Tujuh) Tahun dan Tidak Terdapat Angsuran atau Terdapat Angsuran Kurang dari 10% (Sepuluh Persen)	1. Kartu Keluarga Miskin 2. Keputusan Pailit 3. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan Instansi yang Berwenang 4. Bukti Penerimaan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan/atau 5. Bukti Kunjungan Penagihan Petugas K/L (Bukti Kunjungan, BA, Bukti Lain)

Catatan:

Bukti dokumen ketidakmampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya pada angka 3 (tiga) yang dimaksud adalah Kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk

**Persyaratan PPNTD untuk PN yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Diserahkan ke PUPN
(Kewajiban 50 Juta s.d. 1 Milyar)**

Surat Penagihan Sudah Disampaikan	Piutang Negara Dalam Kualitas Macet	Ketentuan Usia Pencatatan Piutang	Bukti Dokumen Ketidakmampuan atau Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
Bukti Penyampaian Sesuai Ketentuan, Baik Lewat Surat atau Kunjungan	Telah Dilakukan Mekanisme Penggolongan Kualitas Piutang sesuai dengan Ketentuan	Usia Pencatatan Piutang Negara Telah Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun dan Tidak Terdapat Angsuran atau Terdapat Angsuran Kurang dari 10% (Sepuluh Persen)	1. Kartu Keluarga Miskin 2. Keputusan Pailit 3. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan Instansi yang Berwenang 4. Bukti Penerimaan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan/atau 5. Bukti Kunjungan Penagihan Petugas K/L (Bukti Kunjungan, BA, Bukti Lain)

Catatan:

Bukti dokumen ketidakmampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya pada angka 3 (tiga) yang dimaksud adalah Kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat yang ditunjuk

**Persyaratan PPNT0 untuk PN yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Diserahkan ke PUPN
(Kewajiban Lebih Dari 1 Milyar)**

Surat Penagihan Sudah Disampaikan	Piutang Negara Dalam Kualitas Macet	Ketentuan Usia Pencatatan Piutang	Bukti Dokumen Ketidakmampuan atau Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
Bukti Penyampaian Sesuai Ketentuan, Baik Lewat Surat atau Kunjungan	Telah Dilakukan Mekanisme Penggolongan Kualitas Piutang sesuai dengan Ketentuan	Usia Pencatatan Piutang Negara Telah Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun dan Tidak Terdapat Angsuran atau Terdapat Angsuran Kurang dari 10% (Sepuluh Persen)	1. Kartu Keluarga Miskin 2. Keputusan Pailit 3. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan Instansi yang Berwenang 4. Bukti Penerimaan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan/atau 5. Bukti Kunjungan Penagihan Petugas K/L (Bukti Kunjungan, BA, Bukti Lain)
Tambahan Persyaratan: Terhadap piutang tersebut telah dilakukan kerjasama penagihan dengan pihak yang melibatkan pihak ketiga.			

Catatan:

Bukti dokumen ketidakmampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya pada
angka 3 (tiga) yang dimaksud adalah Kepala OPD KB Kabupaten atau Kota/pejabat
yang ditunjuk

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG
OLEH SATUAN KERJA

Daftar Nominatif Piutang Negara
Yang Diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak
Kementerian/Lembaga :

No.	Identitas Penanggung Utang			Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPNTO			Pengurangan/ Pembayaran setelah PPNTO	Sisa Utang	Ket
	Nama Kelompok	Nama Penerima Dana	Alamat				Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Huruf	Huruf	Huruf	Huruf	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka/ Huruf	Tanggal	Huruf	Angka	Angka	Hu ruf
1																	
2																	

.....(kota),(tanggal)
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)



Keterangan:

1. Nomor urut
2. Nama kelompok
3. Nama penerima
4. alamat Penanggung Utang
5. identitas penanggung utang
6. Tanggal pencatatan piutang
7. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet
8. Sebutkan jenis mata uang
9. Tuliskan nominal jumlah utang
10. Tuliskan tanggal pembayaran utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran
11. nilai
12. saldo
13. Nomor PPNTO
14. Tanggal PPNTO
15. Instansi pengelola PPNTO
16. Pengurangan pembayaran setelah PPNTO
17. Sisa utang
18. Ket

f k s r li

Format 2

Format Surat PPNTO

Nomor : Kode Surat Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO)

Yth.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
di
tempat

Bahwa Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sebanyak dengan surat nomor (sebutkan detail surat penagihan);
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung).

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap pengelolaan Piutang Negara tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Piutang

.....

Tembusan:

1. Kepala BKKBN;
2. Sekretaris Utama BKKBN;
3. Inspektur Utama BKKBN;
4. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI.

KOP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor : SPTJM-....../(kode unit)/(bulan)/(tahun)
Sifat : Rahasia
Tanggal :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Untuk dan atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan dengan segala proses penilaian administrasi, bahwa saya memberikan keterangan secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Penanggung Hutang :
Nomor/kode registrasi :
Tahun terjadinya piutang :
Sisa Piutang :

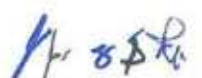
Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPNT0.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (tanggal)
Kepala BKKBN (atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

materai 10.000

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)



BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan pengelolaan piutang negara pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara, Sekretaris Utama melaksanakan koordinasi dengan pimpinan satuan kerja pengelola Piutang.

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang petunjuk teknis pelaksanaan pernyataan piutang negara telah optimal di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal ini, diharapkan dapat mewujudkan tercapainya optimalisasi pengelolaan piutang negara di lingkungan BKKBN.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten signature